

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup dipertanian bahkan dipedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di Negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.

Pengertian bank menurut pendapat dari beberapa para ahli, pada dasarnya tidak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada perbedaannya, hal tersebut hanya sebatas pada tugas atau usaha bank. Hal ini dapat dilihat dalam buku Dasar – Dasar Perbankan (Kasmir, 2000 : 2) mengemukakan bahwa :

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Definisi Bank menurut Undang – Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (1998 : 1), yaitu bahwa :

Bank adalah badan usaha yang ,menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa macam pengertian diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana untuk memperoleh keuangan serta memberikan jasa dalam mekanisme pembayaran.

2.2 Fungsi Bank

Fungsi bank menurut Undang – Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (1998 : 3) adalah sebagai penghimpunan dana dan penyalur dana masyarakat. Adapun beberapa fungsi pokok adalah sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat yang menganggur atau lebih. Artinya bank menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito.

2. Selain itu bank juga memberikan jasa – jasa lain sesuai dengan perkembangan kebudayaan nasional.
3. Menyediakan mekanisme untuk perdagangan lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
4. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk kredit.
5. Menyediakan jasa-jasa pengolahan dana dan turs atau perwalian amanat kepada individu dan perusahaan.
6. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
7. Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
8. Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM dan transfer dana.
9. Sebagai alat dalam menjaga dan memelihara stabilitas moneter yaitu dengan mengendalikan besar kecilnya jumlah uang yang beredar.
10. Menawarkan jasa keuangan lainnya seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM dan transfer dana.

2.3 Tujuan dan Usaha Bank

2.3.1 Tujuan Bank

Menurut Undang – Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (1998 : 4) disebutkan bahwa tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.3.2 Usaha Bank

Usaha bank menunjukkan sesuatu yang dijalankan oleh pihak bank didalam operasinya. Dalam Tugas Akhir “Pelaksanaan Tabungan di Bank “X” Cabang Surabaya (2001)”, Soediyono Reksoprayitno mengemukakan bahwa usaha bank adalah :

1. Menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan.
2. Memberikan kredit terutama kredit jangka pendek dengan tanggungan hasil efek, hasil bumi, barang juga dengan tanggungan dokumen

penyimpanan atau cedul yang mewakili barang itu, begitu juga dengan tanggungan kertas berharga yang mewakili barang.

3. Memberikan kredit jangka menengah, jangka panjang atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
4. Memindahkan uang dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya. Penarikan saldo kredit yang ada pada koresponden, dilakukan secara telegram atau wesel tunjuk dengan cek.
5. Menerima dan membayar kembali uang dalam bentuk rekening Koran menjalankan perintah pemindahan uang, menerima pembayaran dan tagihan berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga.
6. Mendiskonto surat berharga
 1. Surat wesel dan surat order dengan dua penanggung jawab atau lebih secara pada dengan masa berlaku yang tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan.
 2. Surat wesel dan kertas dagang yang lain tidak lebih lama masa berlakunya daripada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik dengan jaminan surat kredit maupun dengan jaminan dokumen-dokumen pengangkutan.
 3. Kertas dan perbendaharaan beban Negara.
 4. Surat dagang dan pelunasan dalam enam bulan dan selama diskontonya turut bertanggung jawab secara padu.

7. Membeli dan menjual surat / pinjaman
 1. Wesel yang diakseptasi oleh bank yang waktu berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan.
 2. Kertas perbendaharaan atau beban Negara.
 3. Surat hutang yang tercatat pada suatu bursa efek yang resmi atas beban Negara / pelunasan dijamin oleh Negara.
8. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang lain dan pembayaran dengan surat dan telegram yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan dan jaminan yang lazim berlaku untuk hal itu.
9. Memberi jaminan bank garansi dengan tanggungan yang cukup.
10. Menyewakan tempat menyimpan barang berharga.
11. Menjual dan membeli valas.
12. Melakukan penetapan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
13. Memberi melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
14. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan lain berdasarkan suatu kontrak.
15. Melakukan kegiatan lainnya misalnya kegiatan valas, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lainnya di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,

dan asuransi selain itu melakukan penyertaan guna mengatasi akibat kegagalan kredit.

16. Melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan kegiatan wali amanat (trustee).
17. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ke-3.
18. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - a. Surat-surat Wesel termasuk yang diaskep oleh bank.
 - b. Surat pengakuan utang.
 - c. Kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia.
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
 - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu satu tahun.

2.4 Sumber Dana Bank

Dalam melakukan aktivitas sehari-hari bank membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional bank. Untuk memperoleh dana tersebut, maka bank perlu untuk mengenal sumber-sumber dana yang terdapat dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam buku Pemasaran Bank (Kasmir, 2004 : 36) mengemukakan bahwa sumber-sumber dana bank ada tiga macam :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Dana ini berbentuk modal setor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan-cadangan serta keuntungan yang belum diinginkan kepada pemegang saham dapat dikatakan bersifat tetap (permanent) dalam arti selamanya tetap mengendap dalam bank dan tidak mudah ditarik begitu saja oleh penysetoran. Dalam undang-undang untuk memperkecil modal setor suatu perseroan terbatas haruslah memulai suatu rapat pemegang saham. Sebelumnya harus diadakan pengumuman disurat kabar yang mengemukakan acara memperkecil modal. Selanjutnya rapat saham tersebut harus memperoleh pengesahan dari departemen kehakiman. Oleh karena itu modal setor boleh dikatakan bersifat permanen. Dalam arti pemegang saham yang menysetor uang tersebut tidak bebas setiap saat menarik dana cadangan dan keuntungan yang belum terbagi sejauh belum dikeluarkan dari kas bank, tentunya akan tetap mengendap sebagai modal kerja atau sebagai dana yang siap diputar. Garis besar dapat disimpulkan pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

a. Setoran modal dari pemegang saham

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menysetor dana tambahan atau membeli saham yang di keluarkan oleh perusahaan.

b. Cadangan-cadangan Bank lain

Maksudnya cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang.

c. Laba Bank yang belum terbagi

- d. Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dari sumber dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Untungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relative lebih besar jika meminjam ke lembaga lain. Kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar memerlukan waktu yang relative lebih lama. Hal ini disebabkan untuk melakukan penjualan saham bukanlah hal yang mudah.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Dana yang berasal dari masyarakat luas ini umumnya berbentuk simpanan yang tradisional dapat disebut giro, tabungan dan deposito. Ideal dana yang berasal dari masyarakat ini merupakan tulang punggung (basic) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.

1. Giro (*Demand – Deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

2. Tabungan (*Save – Deposit*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat-alat pembayaran lain yang dapat dipersamakan dengan itu.

3. Deposito (*Time – Deposit*)

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Dalam prakteknya deposito dapat dibedakan atas dua macam, yaitu deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Deposito berjangka adalah seperti yang termaksud dalam pengertian deposito. Bila waktu yang telah ditentukan telah habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan, sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas unjuk, yang dengan ijin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

3. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik dalam bentuk bank maupun non bank.

Dana ini umumnya diperoleh dari sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencairan dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya

sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

Perolehan dana dari sumber ini antara lain:

1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu.

2. Pinjaman antar bank (*Call Money*)

Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relative tinggi.

3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri

Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari bank Singapore, Amerika Serikat, atau dari Negara-Negara Eropa.

4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian di perjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

Fungsi Sumber Dana bagi Bank adalah :

- a. Sebagai alat pembayaran kegiatan usahanya.
- b. Dana berfungsi sebagai sumber likuiditas Bank.

c. Sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap usaha Bank.

Besarnya dan pihak ketiga biasanya mencerminkan percayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Semakin tinggi dana masyarakat yang ada di bank tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa masyarakat percaya untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Dan sebaliknya bila simpanan masyarakat semakin kecil, maka megindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap bank rendah.

2.5 Kegiatan Usaha Bank

Ada 3 jenis kegiatan usaha bank yaitu:

1. Kegiatan Funding

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan simpanan masyarakat pada bank. Simpanan masyarakat terdiri dari :

- Rekening giro merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah lainnya.
- Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang bisa disamakan dengan itu.
- Deposito merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (biasanya 1, 3, 6 bulan)

yang pembayaran bunganya dilakukan di belakang setelah jatuh tempo.

- Sertifikat Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan (biasanya 1,3,6 bulan) yang pembayaran bunganya dilakukan di depan.

2. Kegiatan Lending

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka untuk meningkatkan penyaluran dana pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Jenis kredit yang diberikan :

- Kredit Konsumer adalah kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga disebut dengan personal loan. Contoh : Kredit pemilikan rumah (KPR), Kredit untuk pembelian kendaraan dan juga kredit untuk pendidikan
- Kredit Modal Kerja adalah kredit yang bertujuan untuk membiayai kegiatan modal usaha sehari-hari. Misalnya untuk pembelian barang dagangan.
- Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin dan penyiapan infrastruktur lainnya.
- Bank Garansi merupakan pernyataan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah, guna menjamin resiko tertentu yang mungkin akan timbul apabila nasabah tidak dapat melaksanakan kewajiban anda dengan baik (WAN PRESTASI)

3. Kegiatan Services

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bank dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Jenis Service yang diberikan:

- Jasa Tranfer Merupakan salah satu jenis pelayanan bank kepada masyarakat dengan melaksanakan perintah nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang dalam rupiah maupu valas yang ditujukan kepada pihak lain didalam maupun diluar negeri.
- Jasa Kliring, Kliring merupakan jasa pertukaran warkat atau data keuangan elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang diperhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
- Jasa SDB adalah jasa bank yang diberikan khusus kepada para nasabah utamanya untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda yang berharga miliknya ke dalam kotak yang berukuran tertentu.
- Jasa Collection
- Jasa Forex

2.6 Pengertian Tabungan

Definisi tabungan menurut Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 yaitu “Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat pembayaran yang dapat dipersamakan dengan itu”.

Dari definisi diatas dapat dikatakan secara umum bahwa tabungan adalah sejumlah uang yang lebih disisihkan, kemudian disimpan oleh pemiliknya guna kepentingan tertentu. Simpanan iin mencakup harta benda yang ditjukan untuk kepentingan dimasa yang akan datang.

1. Adanya simpanan pihak ketiga pada bank dengan adanya sejumlah uang yang berasal dari masyarakat dan diserahkan kepada bank untuk disimpan.
2. Bahwa untuk menarik uang atau dana tersebut pihak ketiga atau nasabah harus memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Misalnya dalam hal frekuensi penarik, apakah dua kali seminggu, setiap hari atau mungkin setiap saat, kemusian dalam hal saran atau penarikan apakah menggunakan slip penarikan ATM.

2.7 Jenis-Jenis Tabungan

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam hal ini oleh bank dalam SE BI no. 22 / 63 / KEP / DIR tanggal 01 Desember 1989 perihal penyelenggaraan tabungan, dimana pada intinya mencabut surat keputusan Direksi BI sebelumnya tetang penyelenggaraan TABANAS (Tabungan Pembangunan Nasional) dan TASKA (Tabungan Asuransi Berjangka).

Dengan dikeluarnya ketentuan diatas maka bank mendapatkan peluang untuk mengeluarkan berbagai bentuk tabungan. Produk-produk tabungan oleh perbankan terutama setelah Pakto 27,1998 sangat bervariasi. Disamping itu ketatnya persaingan antar bank dalam penghimpunan dana ini, melalui mobilisasi tabungan menyebabkan bank dipaksa untuk menciptakan jenis program yang

lebih bervariasi disamping daya tarik tingkat bunga dan hadiah-hadiah yang cukup menarik.

2.8 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.8.1 Tujuan Tabungan

Pada umumnya masyarakat menabung di bank mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Menghindari resiko

Menyimpan di bank akan lebih aman karena dapat menghindari bermacam-macam jenis resiko yang dapat terjadi, misalnya : hutang, pencurian atau perampok.

2. Mendapat keuntungan yang diharapkan

Dengan menabung uang di bank berarti simpanan uang yang dapat dipergunakan, jika suatu saat nanti akan dibutuhkan dan bila tidak memiliki uang.

3. Menghadapi dari hari depan

Menyimpan atau menabung uang di bank akan mendapatkan keuntungan berupa bunga bank yang diberikan setiap akhir bulan yang otomatis masuk pada saldo tabungan. Disamping keuntungan mendapat bunga bank, nasabah juga dapat mengikuti undian yang diadakan oleh bank, yang besar kemungkinannya dapat memperoleh hadiah tersebut.

2.8.2 Manfaat Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk bank yang memberikan manfaat bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah tabungan.

Manfaat tabungan antara lain :

1. Bagi Bank
 - a. Merupakan sumber dana bagi bank yang dapat diperoleh dari semua lapisan masyarakat.
 - b. Dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana mempromosikan untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank tersebut.
 - c. Tabungan merupakan sumber dana utama yang mengalami fluktuasi yang sangat kecil dibandingkan dengan sumber dana utama lainnya, karena sifatnya tidak selabil dana yang bersumber dari giro.
 - d. Adanya kesempatan *cross selling* atau adanya kesempatan menawarkan produk selain tabungan yang sudah ditawarkan.
2. Bagi Nasabah
 - a. Sebagai tempat menyimpan dana yang aman, praktis dan menguntungkan.
 - b. Dapat memperoleh keuntungan dari bunga bank tersebut, selain itu masih juga ada undian berhadiah yang ditawarkan oleh pihak bank.
 - c. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
 - d. Efektif, karena pengambilan dananya bisa dilakukan melalui ATM.
 - e. Dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.

- f. Membina hidup sederhana, hidup tidak berlebih yang berarti dapat menyisihkan sebagian uang untuk masa depan.

Disamping manfaat tersebut adalah beberapa hal mengapa menabung itu perlu, yaitu

1. Membiasakan masyarakat untuk menyisihkan sebagian dananya untuk masa depan.
2. Lebih aman daripada menyimpan uang tunai.
3. Adanya pendapatan bunga dari tabungan tersebut.
4. Dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
5. Dapat membantu program pemerintah dalam rangka pengembangan.

2.9 Syarat – Syarat Umum Tabungan

Syarat-syarat umum bagi nasabah untuk membuka tabungan, yaitu :

1. WNI
2. Menyerahkan foto copy / identitas diri berupa KTP / PASPOR
3. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
4. Memberikan contoh tanda tangan pada kartu specimen.
5. Melakukan penyetoran tabungan ke nomor rekening yang telah diproses oleh pihak bank.
6. Melakukan penyetoran awal tabungan sebesar nominal yang ditentukan oleh pihak bank.

Sedangkan syarat-syarat untuk penarikan atau pengambilan tabungan, yaitu :

1. Nasabah mengisi slip penarikan dengan mengisi beberapa jumlah dana yang akan diambil, kemudian menandatangani slip penarikan tabungan sesuai dengan specimen.
2. Bank hanya akan melakukan pembayaran setelah nasabah mengisi slip penarikan dengan menyerahkan buku tabungan dan mencocokkan contoh tanda tangan dengan kartu specimen.

2.10 Bunga

2.10.1 Pengertian Bunga

Menurut Hasibuan (2005 : 18) bunga merupakan hal yang sangat penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (*cost of fund*) yang harus dibayarkan kepada penabung. Tetapi lain pihak bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena telah memberikan kreditnya.

Besarnya bunga adalah selisih yang dikembalikan dengan yang dipinjam (kredit) oleh debitur. Misalnya nasabah meminjam uang dari bank sebesar Rp. 500.000,- kemudian dikembalikan sebesar Rp. 525.000,-. Jadi besarnya bunga adalah $\text{Rp. } 525.000 - \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 25.000$ atau sebesar 5%. Ada beberapa definisi mengenai pengertian bunga :

1. Bunga adalah balas jasa atau pinjaman uang atau barang yang di bayar oleh debitur kepada kreditur (Hasibuan-Manajemen Perbankan, 1997 : 125),
2. *Rate of Interest* adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu (Dr. Boediono- Ekonomi Moneter, 1992 : 2).

Menurut Kasmir, SE., MM (2004 : 133) bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga dari bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

2.10.2 Macam –Macam Bunga

Dalam kegiatan perbankan konvensional sehari-hari, ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1. Bunga Simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa, kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya : jasa giro, bunga tabungan dan deposito.

2. Bunga Pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (Debitur) atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual contohnya: bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama factor biaya dan pendapat bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dan yang harus dikeluarkan kepada nasabahnya sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contonya seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga terpengaruh ikut naik dan demikian sebaliknya.

2.10.3 Faktor – factor yang mempengaruhi suku bunga

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman saling mempengaruhi, disamping itu terdapat juga factor-faktor lainnya seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan pemerintah dan target laba. Menurut kasmir (2004 : 134) Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar adalah sebagai berikut :

1) Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan (simpanan sedikit) sedangkan permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan cara meningkatkan suku bunga

simpanan. Dengan meningkatkannya suku bunga simpanan akan menarik nasabah untuk menyimpan uang di bank dengan demikian kebutuhan dana dapat terpenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana dimana simpanan banyak akan tetapi permohonan kredit sedikit maka bank akan menurunkan bunga kredit, sehingga permohonan kredit meningkat.

2) Persaingan

Disamping factor promosi yang paling utama pihak perbankan juga harus memperhatikan persaingan. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% per tahun maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 17% per tahun. Namun sebaiknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga persaingan

3) Kebijakan Pemerintah

Dalam kondisi tertentu pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Dengan ketentuan batas minimal atau batas maksimal bunga simpanan maupun bunga pinjaman bunga bank tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4) Target laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Apabila laba yang diinginkan besar maka bunga

pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu pihak bank harus berhati-hati dalam menentukan presentase laba atau keuntungan yang diinginkan.

5) Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman maka akan semakin tinggi pula bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek maka bunganya relative lebih rendah.

6) Kualitas Jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh dengan jaminan sertifikat deposito berjangka bunga pinjaman akan lebih rendah jika dibandingkan dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7) Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relative kecil begitu pula sebaliknya.

8) Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai kredit tersebut laku dipasaran. Untuk bunga yang kompetitif bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian terjamin karena produk yang dibiayai laku dipasaran.

9) Hubungan Baik

Biasanya pihak bank menggolongkan nasabahnya menjadi 2 (dua) yaitu nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa (sekunder).

10) Jaminan Pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Biasanya pihak yang memberikan jaminan bonafid baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitas terhadap bank sehingga bunga yang dibebankan juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika peminjam pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh perbankan.

2.11 Pajak

Kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap tabungan maupun deposito yang dikenakan terhadap nasabah terdapat dalam PPh atas Bunga Deposito, Tabungan dan diskonto SBI (Peraturan Pemerintah No. 131 TAHUN 2000 Jo Keputusan menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001). Objek Pemotongan adalah atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun juga termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposito on call* baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro yang penarikannya dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Besarnya tariff pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga dan diskonto adalah sebagai berikut yang terdapat dalam PPh No. 131 TAHUN 2000 adalah sebagai berikut :

- Pajak Final 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
- Pajak Final 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri.

Pengecualian Pemotongan PPh atas Bunga Deposito, Tabungan dan diskonto SBI dalam PP No. 131 TAHUN 2000 pemotongan pajak dapat dikecualikan terhadap :

- Bunga dan diskonto yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi PTKP.
- Bunga deposito dan bunga tabungan serta diskonto SBI sepanjang bunga dan diskonto tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
- Bunga deposito dan bunga tabungan serta diskonto SBI yang diterima Dana Pensiun yang pensiriannya telah disahkan Oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

- Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk oleh pementintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri.

2.12 Metode Perhitungan Bunga

Bank mempunyai kebebasan untuk menentukan perhitungan bunga tabungan ketentuan perhitungan bunga antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak selalu sama. Dalam buku Manajemen Perbankan (Kasmir, 2000 : 59) mengemukakan dasar – dasar perihal bunga tabungan secara umum ada tiga macam yaitu :

1. Perhitungan bunga berdasarkan saldo harian adalah : bunga tabungan dihitung secara harian dari saldo terendah pada bulan yang bersangkutan akan dikreditkan (ditambahkan ke rekening) berikutnya pada setiap tanggal 20.
2. Perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata adalah : saldo harian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah hari. Hasilnya merupakan nominal / saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan bunga tabungan kemudian dikalikan dengan tingkat bunga dan lalu dibagi dengan 12 bulan.
3. Perhitungan bunga dengan saldo terendah adalah : saldo harian yang terendah dari transaksi tabungan dikali dengan tingkat bunga dan jangka waktu dibagi dengan hari 1 tahun (365 hari).

Tabel 1.1

Tgl	Debet	Kredit	Saldo
1		20.000.000	20.000.000
10		5.000.000	25.000.000
12		8.000.000	33.000.000
16	4.500.000		28.500.000
20		2.500.000	31.000.000
25	9.000.000		22.000.000
30		3.000.000	25.000.000

Keterangan :

- Bunga : 2% pa
- Pajak : 20%

Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo Terendah

$$= \frac{Rp\ 20.000.000 \times 2\% \times 30}{365}$$

$$= \frac{Rp\ 12.000.000}{365}$$

$$= Rp\ 32.876,71$$

$$\text{Pajak} \quad : 20\% \times Rp\ 32.876,71$$

$$: Rp\ 6.575,34$$

$$\text{Bunga Bersih} \quad : Rp.\ 32.876,71 - Rp.\ 6.575,34$$

: Rp. 26.301,37

Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo Rata-Rata

Bunga Saldo : < 5.000.000 : 2%

: > 5.000.000 : 5%

Perhitungan :

$$\begin{aligned} & (20.000.000 \times 9 \text{ hari}) + (25.000.000 \times 2 \text{ hari}) + (33.000.000 \times 4 \text{ hari}) \\ & + (28.500.000 \times 4 \text{ hari}) + (31.000.000 \times 5 \text{ hari}) \\ & + (22.000.000 \times 5 \text{ hari}) + (25.000.000 \times 1 \text{ hari}) \end{aligned}$$

30 hari

$$= 25.533.333,33$$

Dikarekan saldonya diatas Rp. 5.000.000 sehingga suku bunga yang digunakan adalah 5%.

$$= \frac{\text{Rp. } 25.533.333,33 \times 5\% \times 30}{365}$$

$$= \text{Rp. } 104.931,51$$

Cara Menghitung Bunga Tabungan Bank Berdasarkan Saldo Harian

Tabel 1.2

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
01			2.000.000
08		1.000.000	1.000.000
14	5.500.000		6.500.000
20		2.500.000	4.000.000
25	4.000.000		8.000.000

30		850.000	7.150.000
----	--	---------	-----------

Saldo : < 5.000.000 : 2%

➤ 5.000.000 : 5%

$$1 \text{ s/d } 7 : \frac{Rp.2.000.000 \times 2\% \times 7}{365} = 767,12$$

$$8 \text{ s/d } 13 : \frac{Rp.1.000.000 \times 2\% \times 6}{365} = 328,76$$

$$14 \text{ s/d } 19 : \frac{Rp.6.500.000 \times 5\% \times 6}{365} = 5.342,46$$

$$20 \text{ s/d } 24 : \frac{Rp. 4.000.000 \times 2\% \times 5}{365} = 1.095,89$$

$$25 \text{ s/d } 29 : \frac{Rp.8.000.000 \times 5\% \times 5}{365} = 5.479,45$$

$$30 : \frac{Rp.7.150.000 \times 5\% \times 1}{365} = 979,45$$

Jumlah Bunga : Rp. 13.993,13,-

Rumus umum untuk menghitung bunga tabungan adalah

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo} \times \text{Rate} \times \text{Hari}}{365}$$

Keterangan :

Bunga : Bunga (Rp) yang diterima pada periode tertentu

Saldo : saldo akhir periode perhitungan

Rate : Suku bunga tabungan dalam persen pertahun

Hari : Jumlah hari periode perhitungan

Apabila terjadi perubahan suku bunga, pihak bank akan langsung memberlakukan pada tabungan tanpa harus memberitahukan terlebih dahulu kepada penabung. Penabung baru dapat melihat bunga yang diperolehnya pada waktu – waktu tertentu sesuai ketentuan bank. Pendapatan bunga berdasarkan uangnya, karena hal ini dapat menunjukkan kejujuran pihak bank kepada nasabahnya

Sejak diberlakukannya pemungutan pajak penghasilan atas bunga tabungan yang ditanggung oleh penabung, maka bank akan mengurangi bunga yang diterima oleh penabung sebesar 15% sebagai Pph yang akan dapat langsung terlihat pada penyetoran rekening tabungan, apabila saldo tabungan nasabah tersebut mencapai Rp 7.500.000 keatas.